



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 330 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 47 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan tata tertib rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 27 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 330 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO
TERBUKA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten setelah menerima kotak tersegel dari seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah kerjanya.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
3. Rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari :
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - c. Panitia Pemilihan Kecamatan.
4. Saksi sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
 - b. dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu
 - c. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pleno rekapitulasi pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
 - a) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
 - c) calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
5. Selain peserta Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 Rapat Pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta. Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
7. Selama rapat pleno berlangsung, peserta rapat wajib berlaku tertib, sopan dan santun serta tidak mengaktifkan/*silence*/getar telepon genggam.
8. Selama rapat pleno berlangsung, peserta rapat pleno tidak diperkenankan merokok di dalam ruang rapat.
9. Senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang rapat pleno rekapitulasi tidak diperk/’enankan untuk dibawa ke ruang rapat.
10. Pemimpin rapat berwenang menertibkan jalannya rapat;
11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai :
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Lima Puluh Kota.
12. Pimpinan Rapat Pleno dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang hadir dalam rapat pleno.
13. Peserta rapat tidak diperkenankan melakukan interupsi selama berlangsungnya persentasi atau paparan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
14. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan terhadap setiap Kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
15. Rekapitulasi dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan Umum:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota.
16. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan dan mencetak rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten Lima Puluh Kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formulir Model:
 - a. D.HASIL KABKO-PPWP;
 - b. D.HASIL KABKO-DPR;
 - c. D.HASIL KABKO-DPD;
 - d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT,

- D.HASIL KABKO DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan
- e. D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KABKO-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.
17. Formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada angka 16 disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
 18. Dalam hal terdapat kesalahan setelah diperiksa dan dicermati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota mencetak kembali formulir Model D.HASIL KABKO sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.
 19. Seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO bagi yang bersedia.
 20. Bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
 21. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
 22. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO dalam bentuk Dokumen Elektronik kepada PPS dan PPK.
 23. Setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikannya.
 24. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Lima Puluh Kota di kabupaten Lima Puluh Kota setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
 25. Peserta Rapat Pleno yang tidak mematuhi tata tertib dapat ditegur dan di keluarkan dari ruang rapat.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Cepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Man

Veni Murna Putri

